

DILEMA DESENTRALIASI PENDIDIKAN MA'ARIF NU DI NUSA TENGGARA BARAT

Jumarim*
Akhmad Asyari**

Abstrak: Kebijakan desentralisasi penuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan menjadikan PP LP Ma'arif NU menetapkan kebijakan bahwa setiap satuan pendidikan yang dikelola di bawah naungan LP Ma'arif NU mempunyai susunan organisasi yang sesuai dengan jenis, jenjang, ruang lingkup, bidang tugas, dan besarnya rombongan belajar/kelas masing-masing. Desentralisasi kewenangan kepada lembaga pendidikan NU ini meliputi hak kepemilikan atas semua asset pendidikan termasuk pengadaan, pengelolaan dan pengembangannya, penentuan struktur organisasi di sekolah, keuangan, standar SDM tenaga pendidik dan kependidikannya, bahkan termasuk manajemen pembelajarannya; kurikulum, evaluasi dan sebagainya. Lantas, dimana dan bagaimana peran, tugas dan fungsi LP Ma'arif NU NTB yang dibentuk sebagai departementasi PWNU NTB bidang pendidikan? Inilah problem dasar yang digali dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Desentralisasi, Pendidikan, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU NTB

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita dan usaha NU di

*Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Email: jmumarmaye@gmail.com.

**Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Sekarang sedang menempuh Program Doktor Teknologi Pendidikan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Email: asyarismart@yahoo.com.

bidang pendidikan. LP Ma'arif NU dalam perjalannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi—baik sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional RI maupun madrasah yang bernaung dibawah Kementerian Agama RI—yang jumlahnya secara nasional tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan bernaung di bawahnya satuan-satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi dari tingkat akademi hingga universitas (Panitia Muktamar NU Ke 32, 2010). Demikian halnya di Pulau Lombok yang sampai tahun 2012 jumlahnya mencapai 548 satuan pendidikan terdiri dari 70 RA, 152 MI, 192 MTs, 104 MA, 3 SDI, 2 SLB, 10 SMP, 9 SMA dan 6 SMK (Dokumenatasi, *Papan data LP Ma'arif NU NTB 2012*).

Dari sekian jumlah lembaga dan satuan pendidikan yang berafiliasi dengan NU atau disebut pendidikan Ma'arif NU, apabila dilihat dari latar pendirian dan pengelolaannya, maka dapat dikategorikan menjadi tiga (3) kategori yaitu; (1) Satuan lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma'arif NU (2) Satuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Lembaga atau Badan Otonom NU dan dikelola oleh LP Ma'arif NU (3) Satuan lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh oknum pengurus NU atau kader non structural NU, kemudian meminta untuk berafiliasi ke Ma'arif NU (PP LP Ma'arif, 2006:26). Faktanya di NTB, dari 548-an lebih satuan pendidikan Ma'arif NU yang ada, mayoritas masuk dalam kategori ketiga, yakni dibentuk oleh pengurus NU, Badan Otonom, Lembaga, Lajnah atas nama pribadi atau juga oleh warga NU yang tidak masuk kemudian menyatakan berafiliasi dengan NU. Hanya TK Muslimat NU di Dasan Agung yang

dapat dikelompokkan dalam kategori kedua, karena didirikan oleh PW Muslimat NU NTB sebagai Badan Otonom PWNU NTB. Sedangkan yang dapat dikelompokkan dalam kategori pertama, belum ada, kecuali Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram dan satuan pendidikan yang dikelolanya, karena sekretariat yayasan dan semua gedung yang menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar oleh satuan pendidikan yang dikelolanya berada dalam satu kompleks dengan sekretariat PWNU NTB dan PW LP Ma'arif NU NTB, yakni diatas lahan tanah seluas 1.000 m² yang dihibahkan Pemerintah Provinsi NTB kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Lombok Barat pada tahun 1965.

PP LP Ma'arif NU menetapkan kebijakan desentraliasi penuh dalam penyelenggaran dan pengelolaan satuan pendidikan Ma'arif NU yang dinyatakan dalam satu rumusan kebijakannya bahwa *“setiap satuan pendidikan yang dikelola di bawah naungan LP Ma'arif NU mempunyai susunan organisasi yang sesuai dengan jenis, jenjang, ruang lingkup, bidang tugas, dan besarnya rombongan belajar/kelas masing-masing”* (PP LP Ma'arif, 2006:30). Desentralisasi kewenangan kepada lembaga pendidikan NU ini meliputi hak kepemilikan atas semua asset pendidikan termasuk pengadaan, pengelolaan dan pengembangannya, penentuan struktur organisasi di sekolah, keuangan, standar SDM tenaga pendidik dan kependidikannya, bahkan termasuk manajemen pembelajarannya; kurikulum, evaluasi dan sebagainya.

Lantas, dimana dan bagaimana peran, tugas dan fungsi LP Ma'arif NU NTB yang dibentuk sebagai departementasi PWNU NTB bidang pendidikan? Inilah problem dasar yang digali dalam penelitian ini. Dan untuk dapat menggeneralisir peran, tugas dan fungsi PW LP Ma'arif NU NTB dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan NU, maka penelitian ini menempatkan atau menjadikan Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram

dan satuan pendidikan yang dikelolanya sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan posisinya sebagai satu-satunya jenis lembaga yang mendekati model pertama pola pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan NU, yaitu didirikan oleh LP Ma'arif NU, dan satuan pendidikannya diselenggarakan dan dikelola langsung oleh LP Ma'arif NU.

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara studi pustaka (*library research*) dengan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digali dan ditemukan dikelompokkan dalam dua bentuk, yakni data verbal dan non verbal. Peneliti memposisikan diri sebagai instrument kunci penelitian sebagaimana disyaratkan Lexy J. Moleong, yaitu berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analis data, mengambil kesimpulan dan sekaligus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian (Moleong, 2002:121). Analisis data dilakukan dengan cara sambil berproses, yakni semenjak proses penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai rumusan masalah yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian, baru dilakukan analisis mendalam. Sebelum hasil analisis dijadikan sebagai pijakan utama untuk menarik kesimpulan melalui teknik pemikiran induktif-deduktif, terlebih dahulu memastikan bahwa keseluruhan data sudah dianggap cukup yang tervalidasikan melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan Moleong, yakni; Triangulasi, Kecukupan referensi, Pengecekan anggota dan Pengayaan dengan sejawat (Moleong, 2002:75).

PW LP Ma'arif NU NTB & Pendidikan Ma'arif NU di NTB

Dari semenjak berdirinya hingga kini, hubungan antara NU dan pesantren atau lembaga pendidikan Islam tradisional adalah hubungan timbal-balik bahkan sulit untuk dipisahbedakan. Awal kelahiran pesantren dipelopori oleh Kiai

atau Ulama secara individu-individu atau kolektif dan diantara mereka terbangun (berjejaring) berbasis kekerabatan hubungan darah, terutama di Jawa. Namun, karena ada tantangan sistematis terhadap visi, nilai dan ajaran yang dikembangkan oleh masing-masing pesantren, seperti nasionalisme dari kalangan para kolonialis dan imprealis dan tradisi bermazhab dalam beragama dari gerakan pembaharuan Islam (puritanisasi), maka pimpinan-pimpinan pondok pesantren melahirkan organisasi bernama Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 di Surabaya sebagai metamorfosis lebih luas dari beberapa organisasi yang dirintis sebelumnya seperti *Nahdlatul Tujjar*, *Nahdlatul Wathan* dan *Taswir al-Afkar*. Sebaliknya, pasca pendirian Nahdlatul Ulama, justru keberadaan Pondok Pesantren mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat dengan jumlah yang cukup signifikan dan secara tegas menyatakan berafiliasi atau bergabung dalam *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama*.

Karena itu, salah satu fungsi utama yang dijalankan NU adalah mengorganisasikan potensi dan peranan ulama pesantren yang sudah ada, untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara luas, yang bagi NU digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian yang tidak terbatas pada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual Islam saja, tetapi lebih ditingkatkan lagi agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan masalah kemasyarakatan pada umumnya (Salim, 2003:87-88). Sehingga muncul sebuah teori di internal Nahdliyyin yang mengatakan bahwa “NU adalah pesantren besar sedangkan pesantren adalah NU kecil”. Itu sebabnya, NU memiliki nilai, prinsip, tujuan dan usaha serta sejumlah perangkat kerja yang peran, tugas dan fungsinya jauh melampaui tugas masing-masing pesantren itu sendiri (Wawancara, Ketua PWNU NTB, 20 September 2012). Namun, khusus bidang pendidikan, peran NU cukup signifikan dalam

mendorong pertumbuhan dan perkembangan lembaga dan satuan pendidikan baik oleh *Jam'iyyah* NU (secara kelembagaan) maupun *Jama'ah* NU (warga NU) yang jumlahnya tersebar di seluruh pelosok dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari pendidikan formal, informal dan non formal. Yang formal meliputi Raudhlatul Atfal/ TK, Madrasah Ibtida'iyyah/ SD, Madrasah Tsanawiyah/ SLTP, Madrasah Aliyah/SMU/SMK, dan beberapa Perguruan Tinggi; Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institute bahkan Universitas.

Dengan demikian, politik bukanlah satu-satunya *goyah* atau tujuan NU melainkan menjadi salah satu *wasilah* atau perantara menuju tujuan esesinnya bersamaan dengan *wasilah-wasilah* lain seperti pendidikan, dakwah keagamaan, peningkatan ekonomi dan sebagainya. Di NTB pun demikian, eksistensinya tidak semata-mata pada wilayah politik, sekalipun proses kehadirannya di NTB pada periode kedua langsung dalam bentuk NU sebagai Partai Politik (*Jam'iyyah Diniyyah Siyasiyyah*, melainkan pada periode pertama NU di NTB telah eksis sebagai *Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah*. Dalam posisinya sebagai partai politik, NU NTB juga tetap memainkan perannya sebagai ormas keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, namun terkadang –pendidikan NU–harus menerima imbas dari interik dan konflik politik baik internal dan ekternal NU.

Khittah 1926 ditetapkan pada tahun 1984, setidaknya telah menjadi pintu bagi berkumpulnya kembali kader-kader lama NU yang memiliki SDM –yang sebelumnya keluar dari partai NU karena hegemoni Orde Baru— dan bersambut tangan dengan hadirnya kader-kader muda NU NTB yang menjadi sarjana dan aktivis mahasiswa, baik di luar daerah maupun di dalam daerah NTB sehingga dibentuklah semua Badan Otonom dan lembaga bahkan Lajnah sebagai perangkat organisasi NU

yang diamanatkan dalam AD/ARTnya. Bahkan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) sebagai bentuk Badan Otonom baru yang dimanatkan dalam AD/ART hasil Mukatamar XXXII di Makassar tahun 2010, juga dibentuk di NTB pada tahun 2012.

Diantara sekian banyak perangkat organisasi yang dibentuk oleh PW NU NTB, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU merupakan lembaga yang senantiasa eksis, baik peran, tugas dan fungsinya maupun struktur dan kepengurusannya. Struktur dan kepengurusan LP Ma'arif NU dibentuk dan di-SK-an oleh NU semenjak konferensi Wilayah NU NTB ke 9 di Mataram pada tahun 1996 dengan menunjuk Drs. Ahmad Taqiuddin sebagai ketuanya selama dua periode, disusul Drs. Marinah Hardy selama satu periode dan Drs. H. Lukman Hakim, M.Pd semenjak tahun 2008–2013. Namun, peran, tugas dan fungsinya telah eksis semenjak awal mula kehadiran NU di NTB dengan mengayomi pondok pesantren yang sudah ada sebelumnya maupun yang difasilitasi pembentukannya oleh PWNU NTB. Santri–santri pondok pesantren inilah yang terus mewarisi semangat pengabdian di bidang pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren baru dengan beragam jenis dan jenjang satuan pendidikan di dalamnya baik formal maupun informal dan tetap mengafiliasikannya ke NU atau menjadi pendidikan Ma'arif NU sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren asalnya/induknya. Dan hingga kini, NU telah dan terus mendorong pembentukan dan pengembangan bentuk lembaga pendidikan dan satuan pendidikan Ma'arif NU baik oleh *Jam'iyyah* NU (secara kelembagaan) maupun *Jama'ah* NU (warga NU) yang jumlahnya tersebar di seluruh pelosok dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari pendidikan formal, informal dan non formal. Yang formal meliputi semua jenjang dan jenis satuan pendidikan mulai Raudhlatul Atfal/ TK, Madrasah Ibtida'iyyah/SD, Madrasah Tsanawiyah/SLTP, Madrasah Aliyah/SMU/SMK, dan beberapa

Perguruan Tinggi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut bahkan Universitas. Dan di Lombok, hingga tahun 2012, jumlahnya mencapai 528 satuan pendidikan.

Kondisi pendidikan NU, —sebagaimana dikatakan Masduki Baedlawi (wk. ketua PP. LP. Ma’arif NU)—rata-rata berada dibawah Standar Pendidikan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Kualitas pendidikan NU yang dibawah SPM ini pun masih beragam baik sisi sarana-prasarana, SDM tenaga pendidik dan kependidikannya, kuantitas in put dan kualitas outpunya. Ada yang berdomisili di pedesaan dan perkotaan, lokasi strategis dan non strategis, tetapi terkadang yang berdomisili di desa dan tidak strategis justru jauh lebih maju dibandingkan dengan lembaga pendidikan NU yang secara letak domisili berada di kota dan strategis. Ada pula yang pendiriannya diprakarsai dan difasilitasi langsung oleh pengurus NU secara kelembagaan tetapi ada juga yang dilakukan oleh pribadi pengurus atau warga NU. Namun dengan kategori ini, juga tidak menjamin kualitas lembaga pendidikan yang diprakarsai dan difasilitasi pendiriannya oleh pengurus NU secara kelembagaan lebih baik dibandingkan dengan kategori lainnya.

Atas fakta ini, maka LP Ma’arif NU merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pembagian kategori/jenis satuan pendidikan Ma’arif NU menjadi tiga (3) kategori, yaitu (1) Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma’arif NU secara kelembagaan (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Lembaga, Badan Otonom dan Lajnah NU secara kelembagaan selain LP Ma’arif NU (3) Satuan pendidikan yang didirikan oleh pengurus NU atas nama pribadi dan atau oleh warga NU yang dikelolanya sendiri dengan membentuk Yayasan/Badan Hukum, tetapi diafiliasikan ke Pendidikan Ma’arif NU (PP Ma’arif NU, 2006:15). Proses pengajuan untuk menjadi bagian dari LP Ma’arif NU dilakukan

dengan “ketika mengajukan dan menyatakan bernalung dibawah LP Ma’arif NU tidak dipaksa atau tidak serta merta mengubah kedudukan badan hukum dan ketentuan yang berlaku di dalamnya selama tidak bertentangan dengan identitas dan tujuan pendidikan LP Ma’arif NU” (PP Ma’arif NU, 2006:15).

Dengan demikian, maka akan terlihat banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaran dan pengelolaan satuan pendidikan Ma’arif NU. Namun, hal ini juga sudah diantisipasi dengan adanya kebijakan LP Ma’arif NU yang membagi pola kelembagaan pendidikan NU menjadi tiga (3) pihak yaitu; Penanggungjawab, Penyelenggara dan Pengelola (PP Ma’arif NU, 2006:13). LP Ma’arif NU sekaligus dapat menjadi (tiga) pihak sekaligus, sedangkan Yayasan atau badan hukum yang didirikan warga NU dan menyelenggarakan satuan pendidikan Ma’arif NU, maka hanya menjadi pihak penyelenggara, sedangkan pihak yang mengelola langsung satuan pendidikan Ma’arif NU disebut sebagai pihak pengelola. Baik pihak penyelenggara maupun pengelola harus bertanggungjawab pada LP Ma’arif NU sebagai pihak penanggungjawab, dan secara otomatis LP Ma’arif NU bertanggungjawab pada Pengurus NU.

Sistem yang demikian hirakhis-sentralis itu, dilonggarkan kembali dengan kebijakan LP Ma’arf NU yang memberikan otonomi atau desentralisasi penuh penyelenggaraan dan penegelolaan pendidikannya kepada pihak penyelenggara dan pengelola. Kebijakan dimaksud menyatakan bahwa “semua bentuk satuan pendidikan formal dari semua jenis jenjang dan jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh baik lembaga, lajnah, dan badan otonom di lingkungan NU maupun oleh lembaga atau badan hukum yang didirikan oleh kader atau *jama’ah* NU dan mengatasnamakan “pendidikan NU” harus dilaksanakan dibawah koordinasi LP Ma’arif NU”. Sekalipun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan satuan atau kegiatan pendidikannya dilakukan secara otonom pada

masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan (PP Ma'arif NU, 2006:30). Mengapa demikian? Martin V. Bruinessen menyimpulkan bahwa rahasia ketangguhan NU sebagai organisasi yang tetap solid dalam menghadapi dinamika politik selama 3 sampai 4 rezim adalah manajemennya yang bersifat desentralisasi. Dimana warga NU sangat terbiasa dengan sikap kemandirian (kebebasan) yang dicontohi dan diwarisi dari sikap para Kiai, yang lepas dari struktur organisasi, tetapi di sisi lain memiliki pengaruh dan menjadi penyangga moral NU. Dengan berdasar pada pengaruh yang dimiliki, para kiai sering merasa dapat ikut mengatur jalannya organisasi, bahkan kadang-kadang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan lain, termasuk aturan main yang telah disepakati bersama (Bruinessen, 1994).

Faktanya di Lombok, dari 548-an lebih satuan pendidikan Ma'arif NU yang ada mayoritas masuk dalam bentuk atau kategori ketiga, yakni dibentuk oleh pengurus atas nama pribadi atau juga oleh warga NU dengan membentuk Yayasan/badan hokum sebagai lembaga penyelenggaranya kemudian menyatakan berafiliasi dengan LP Ma'arif NU NTB. Sedangkan model atau kategori kedua, yakni satuan pendidikan yang didirikan oleh Badan Otonom NU hanya ada TK Masyitah NU yang didrikan dan dikelola oleh PW Muslimat NU NTB. Sementara yang masuk kategori pertama, didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma'arif NU belum ada, kecuali Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram sebagai pihak penyelenggara satuan pendidikan al-Ma'arif NU karena pembentukannya diprakarsai pengurus NU dan gedung satuan pendidikan yang dikelolanya berada dalam satu kompleks dengan kantor PW LP Ma'arif NU di tanah seluas 1000m² yang disumbangkan Gubernur NTB pertama pada tahun 1965 yang berlokasi di jalan pendidikan No. 6 Mataram.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’arif Mataram Sebagai Pihak Penyelenggara dan Pengelola Satuan Pendidikan Ma’arif NU di NTB?

Gubernur NTB pertama, H. R. Ar. Roeslan Tcakraningrat telah menyumbangkan tanah seluar 1.100 m² pada tahun 1965 kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Cabang Lombok Barat untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan gedung pendidikan lanjutan. Diberikannya tanah ini kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, bukan kepada PCNU, semata-mata untuk membedakan antara NU sebagai Partai Politik dan LP Ma’arif NU sebagai lembaga otonom NU yang khusus mengelola bidang pendidikan. Kemudian NU sebagai *Jam’iyyah* mendirikan satuan pendidikan SMP Islam al-Ma’arif pada tanggal 1 Januari 1968, gedungnya masih numpang di SD Kr. Jangkong – Cakranegara, jumlah siswa terbatas dan juga sarana dan fasilitasnya sangat tidak memadai dan bahkan belum dapat dikategorikan sebagai pendidikan formal yang diakui pemerintah hingga tahun 1974 (Ida Bagus, 2010:104-105).

Pasca Pemilu tahun 1971, Orde Baru mulai menunjukkan sikap ingin membesarluarkan Golkar dengan beragam caranya, termasuk untuk membatasi jumlah partai, maka pada tahun 1973, Gubernur NTB R. H. Warsita Kusuma merubah status tanah LP Ma’arif Cabang Lombok Barat dari “disumbangkan” menjadi “Hak Guna Pakai” untuk pembangunan gedung sekolah lanjutan menengah dengan beberapa persyaratan (1) Tanah tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan pendirian bangunan gedung sekolah lanjutan atas oleh LP Ma’arif Cabang Lombok Barat (2) Hak guna pakai dimaksud tidak dikenakan uang sewa (3) hak guna pakai tersebut berlaku dalam jangka waktu selama tanah dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pendidikan (4) tanah dimaksud tidak boleh diperjualbelikan (5) Tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan (6) Gedung sekolah Lanjutan Atas Lembaga Pendidikan

Ma'arif Cabang Lombok Barat harus sudah dibangun paling lambat 3 tahun sejak diberikan hak guna pakai (Dokumentasi, *SK Gubernur NTB tertanggal 29 Agustus 1973 No. 169/Pem./15/50*).

Guna memenuhi *deadline* waktu yang ditentukan oleh Gubernur melalui Surat keputusannya dimaksud, maka PW dan PC Partai NU Lombok Barat meminta persetujuan Kanwil Depdikbud NTB agar SMP Ma'arif NU yang sudah ada dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui pemerintah. Namun, justru mendapatkan jawaban dan persyaratan yang lebih rumit, yaitu (1) SMP Islam al-Ma'arif baru dapat diakui sebagai pendidikan formal apabila memenuhi persyaratan antara lain; dikelola oleh *lembaga khusus yang independen, otonom dan lokal* serta tidak dikelola oleh partai politik dan organisasi underbownya. (2) Harus sudah memiliki murid dari kelas satu sampai kelas tiga (3) Harus memiliki ruang belajar minimal 3 lokal dan 1 lokal untuk gedung (4) Harus memiliki tenaga pengajar yang memadai dan ditopang oleh sumber pendanaan yang jelas (Dokumen pribadi, Anawar, 1973:3).

H. Hamzah Karim selaku Ketua PWNU NTB sekaligus merangkap ketua PCNU Lombok Barat menginisiasi terlaksananya Rapat Pengurus Lengkap Jam'iyyah Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat pada tanggal 16 Juni 1973 bertempat di lokasi tanah "sumbangan" Pemda, yang saat itu disebut Perguruan al-Ma'arif Mataram dengan agenda "pembahasan rencana pembentukan lembaga khusus yang independen, otonom dan local sebagai pengelola pendidikan al-Ma'arif NU". Rapat menyetujui adanya lembaga khusus, independen, otonom dan lokal dalam bentuk Yayasan dengan memberikan mandate dan wewenang penuh kepada H. Hamzah Karim sekali ketua PWNU dan PCNU Lobar bersama TGH. Naim sekalu wakil rais NU Lobar untuk membentuknya dengan

menjadikan pengurus NU sebagai ex officio pengurus Yayasan sekaligus hak pengelolaan terhadap tanah LP Ma’arif NU. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1973 Yayasan Pendidikan Islam al-Marif Mataram terbentuk dan diaktekan pada 28 Agustus 1973 dengan No. 35 melalui notaris Abdurrahim, S.H. dengan Anggaran Dasar yang terdiri dari 11 pasal, meliputi; nama dan tempat, azas dan tujuan, usaha dan ikhtiar, kepengurusan, pengurus dan susunan organisasi, para pendiri, musyawarah/rapat pleno, tahun buku, modal dan keuangan, pembubaran dan penutup.

Dengan berdirinya lembaga khusus, independen, otonom dan local, dalam bentuk Yayasan Pendidikan al-Ma’arif Mataram dan syarat lain—sebagaimana diamanatkan pemerintah Tk. I NTB melalui Depdikbud NTB—maka satuan pendidikan SMP al-Ma’arif NU resmi berubah status menjadi pendidikan formal pada tahun 1974 dengan menerapkan system kurikulum pemerintah dan tetap mempertahankan mata pelajaran *Ahlussunnah wal Jama’ah* (Aswaja) sebagai materi pokok Ke-NU-an sekaligus ke-Islam-an. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1979 pihak Yayasan juga secara resmi mendirikan SMA al-Ma’arif Mataram, disusul pada tahun akademik 1988/1989 membuka perguruan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah [STIT] (Wawancara, pengurus Yayasan al-Ma’arif, 21 september 2012). Pada tahun 1998, SMP Al-Maa’rif ditutup dan dibuka Sekolah Tehnik Mesin (STM) yang berubah nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Bangsa. Semenjak tahun 1990, PWNU NTB mulai membangun gedung permanen yang digunakan sebagai sekretariat/kantor bersama NU NTB dengan segenap perangkat organsiasinya, termasuk PW LP Ma’arif NU di atas tanah yang disumbangkan lalu di-HGP-kan oleh Gubernur NTB kepada LP Ma’arif Cabang Lombok Barat.

Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram, semenjak didirikan pada tahun 1973 hingga tahun 2012, apabila dilihat dari

jumlah gedung sekolah yang dibangun dan jumlah jenjang satuan pendidikan yang didirikan dan dikelolanya, maka dapat dinilai sukses. Tetapi, apabila dilihat dari tempat atau posisi lokasinya yang demikian strategis lalu dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain di sekitarnya, baik yang dikelola pemerintah maupun Ormas seperti NW dan Muhammadiyah maupun dengan lembaga pesantren/madrasah lain yang sama-sama dikelola oleh “kader NU” dan berafiliasi dengan LP Ma’arif NU, maka pasti dianggap gagal atau lamban. Tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) Keterbatasan murid (2) Keterbatasan sumber dana dan (3) Ketertutupan manajemen yayasan. Keterbatasan jumlah murid sangat dipengaruhi oleh image public terhadap lembaga pendidikan tertentu. Di tengah persaingan antar lembaga dan satuan pendidikan baik antara lembaga pendidikan pemerintah dengan sesama lembaga pendidikan pemerintah maupun dengan lembaga pendidikan swasta, maka *image public* sebagai lembaga pendidikan berkualitas menjadi penentu dalam merekrut siswa, baik dengan menunjukkan output/lulusan maupun menyediakan gedung dan fasilitas yang mewah-memadai. Bagi lembaga pendidikan swasta, terutama sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK) jumlah murid akan sangat menentukan kualitas SDM dan sarana-prasaranaanya. Sebab, sumber utama pendanaannya justru berasal dari siswa baik dalam bentuk sumbangan “wajib”, “sunnah” dan sebagainya (Dokumentasi: *Profil SMA Al-Ma’arif Mataram Tahun 2012 dan Profil SMK Bina Bangsa Mataram Tahun 2012*).

Sumber anggaran Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram berasal dari sumbangan para pihak yang mengikat dan tidak mengikat serta usaha pihak Yayasan yang bersifat tidak tetap. Sumbangan tetapnya adalah sumbangan dari wali murid yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan, sedangkan sumbangan tidak tetap diharapkan dari berbagai pihak

baik perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Sedangkan usaha Yayasan yang bersifat tidak tetap lebih dominan dalam bentuk penyewaan lahan tanah dan atau gedung satuan pendidikan Ma’arif NU kepada pihak lain (Wawancara, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif, 16 Agustus 2012). Dari hasil sumbangan tetap dan tidak tetap serta usaha yayasan bersifat tidak tetap inilah yang dipergunakan oleh Yayasan untuk biaya operasional penyelenggaraan dua satuan pendidikan yang dinaunginya, SMK Bina Bangsa dan SMA al-Ma’arif dan termasuk terus membangun tambahan gedung kelas baru lainnya (Wawancara, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif, 16 Agustus 2012).

Untuk melihat eksistensi Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram dari semenjak pendiriannya hingga sekarang, maka perlu melakukan penelusuran terhadap dokumen legalitas yayasan berupa keputusan-keputusan rapat yang sebagian besar dituangkan dalam perubahan akte yayasan, yang setidaknya telah dilakukan perubahan akte sebanyak 3 kali, pada tahun 1978, 2000 dan 2007. Dalam Akte pertama no. 35 tahun 1973, yayasan ini berazaskan Islam *Ahlussunnah wal Jama’ah* yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam dalam arti yang luas serta menanam rasa cinta terhadap bangsa dan negara dengan struktur organisasi terdiri dari pelindung, penasehat dan dewan pengurus yang *ec officio* pengurus NU Lombok Barat. Setelah Orde Baru memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal dan adanya keputusan Muktamar NU tentang ketidakbertentangan Pancasila dengan Islam sebagai asas organisasi, maka pada tahun 1987 dialakukan perubahan pertama akte Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma’rif Mataram menjadi Akte No. 27 tertanggal 7 September 1987 pada Notarus yang sama dengan sebelumnya. Perubahannya pada asas menjadi pancasila dan penambahan akidahnya ada Islam menurut faham *Ahlussunah wal Jama’ah* dan mengikuti salah satu mazhab

empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sekaligus mengurangi pelindung dan penasehat yayasan dengan hanya memasukkan TGH. Naim (selaku Wakil Rais) sebagai pelindung dan TGH. Bakri Mahsun (sebagai rais NU) sebagai penasehat.

Dengan memperhatikan pemrakarsa pemebentukan, azaz, tujuan serta pengurus Yayasan berdasarkan Akte pendirian pertama dan perubahannya yang pertama, maka dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan NU yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma'arif NU. Namun, semenjak perubahan pertama tahun 1987 tidak pernah terjadi perubahan sampai tahun 2000. Padahal, rentang waktu antara 1987 sampai 2000 telah terjadi perubahan pengurus NU baik di tingkat Wilayah dan Cabang bahkan semenjak tahun 1996, PW LP Ma'arif NU juga sudah terbentuk dan berkantor di dalam satu kompleks dengan kantor Yayasan. Perubahan struktur dan pengurus yayasan baru dilakukan pada tahun 2000 yang dilakukan dihadapan Notaris Lalu Sribawa, SH dengan Akte No. 28 tanggal 19 Desember 2000 dan disebabkan oleh karena meninggalnya TGH. Naim dan TGH Bakri Mahsun dan R. Ambar Sumirat mengundurkan diri karena faktor usia. Posisi TGH. Naim dan TGH. Bakri Mahsun sebagai pelindung dan penasehat Yayasan dari unsure Rais dan Wakil Rais Syuriah NU Lombok Barat diganti menjadi dewan pendiri yang terdiri dari non refresentasi pengurus inti NU, melainkan kader NU seperti H. Hamzah Karim, H.M. Anwnar, H.M. Fathullah, Hj. Galuh Masniah, Drs. H. Syafi'in, BA dan TGH. Nuh (Dokumentasi, *Kumpulan SK-SK Pengurus Cabang dan Wilayah NTB dari tahun 1984-2012*). Hal yang sam juga terjadi pada perubahan akte pada tahun 2007 dengan No. 16 tertanggal 17 Januari 2007 pada Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH, kecuali menambahkan kembali strukturnya dengan memasukkan DPW NU NT dan DPC NU Kota Mataram sebagai unsure pelindung

dan Prof. H. Saiful Muslim, MM dan Drs. H.L. Sahimun Faesal, MA dari Unsur PWNU NTB sebagai penasehat.

Ketertutupan Yayasan dari sisi komunikasi dan hubungan organisatoris dengan Pengurus NU sudah mulai terasa semenjak berhentinya TGH. Bakri Mahsun dan TGH. Naim sebagai anggota dewan pendiri, pelindung dan penasehat yayasan karena meninggal dunia sejak tahun 1990-an. Kader-kader NU merasakan sulit bisa masuk menjadi tenaga guru di satuan pendidikan yang dikelola yayasan apalagi untuk menjadi guru tetap yayasan (Wawancara, mantan guru Aswaja SMA Al-Ma'arif, 25 September 2012). Pihak yayasan betul-betul mengelolanya secara independen dan otonom dari pengurus NU termasuk dengan LP Ma'arif NU NTB. Ketika lembaga pendidikan Ma'arif NU lainnya masih aktif menyampaikan laporan triwulanan ke LP Ma'arif NU NTB, justru Yayasan Pendidikan Islam al-Ma'arif Mataram yang lokasinya berada dalam satu komplek dengan kantor NU dan LP Ma'arif NU NTB sama sekali tidak pernah menyampaikan laporannya. Sekalipun pengurus Yayasannya aktif mengikuti rapat-rapat NU karena mereka juga menjadi pengurus NU.

Tugas pokok dan fungsi LP Ma'arif NU adalah (a) Mengelola dan mengembangkan aset-aset NU dan usaha lainnya untuk tercapainya tujuan pendidikan NU (b) Melakukan konsultasi dengan pengurus NU, koordinasi, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pimpinan lembaga pendidikan dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan yang berafiliasi dengan NU (c) Mengelola, mengembangkan dan mengkoordinasikan satuan-satuan pendidikan Ma'arif NU (d) Menerbitkan piagam akreditasi satuan pendidikan Ma'arif NU tingkat dasar dan menengah (e) Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan dan non-pendidikan, baik pemerintah maupun swasta (PP LP Ma'arif NU, 2006:6). Namun, dengan memperhatikan kondisi lembaga

pendidikan yang menaungi seluruh satuan pendidikan Ma’arif NU di NTB dari semua jenjang dan tingkatannya, tak satupun yang masuk kategori yang didirikan dan dikelola langsung oleh LP Ma’arif NU NTB, maka posisi PW LP Ma’arif NU NTB hanya sebatas sebagai penanggungjawab saja dan tentunya tugas dan fungsinya pun menjadi terbatas hanya pada koordinasi dan fasilitasi yang bersifat aktif, dan tidak bisa menjalankan fungsi regulator yang dapat menginstruksikannya kepada semua lembaga dan satuan pendidikan Ma’arif NU NTB, lalu mensupervisi dan mengevaluasi pelaksanaannya termasuk proses pembelajarannya secara koprehensif dan holistik.

Ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sentralisasi termasuk dalam bidang pendidikan, maka banyak pihak menilainya sebagai kebijakan yang menjadi salah satu penyebab gagalnya pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan, namun NU justru sudah menerapkannya semenjak dan bahkan sebelum kelahiran NU sebagai jam’iyah. Berkembang pesat kwantitas lembaga dan satuan pendidikan yang berafiliasi dengan NU di NTB dan Indonesia, di tengah sikap politik partai NU yang tidak bersahabat dengan kebijakan rezim Orde baru justru disebabkan oleh kebijakan desentralisasi NU dalam bidang pendidikan. Namun, ketika pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi semenjak era reformasi, disatu sisi pendidikan NU mendapatkan “barakah”nya terutama dari sisi penambahan sumber anggaran, namun pada sisi lain, tugas dan fungsi PW LP Ma’arif NU NTB justru semakin dibatasi hanya pada wilayah inisiator pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis untuk proses akreditasi, sementara untuk masuk ke ranah manajemen pengelolaan satuan pendidikan sangat susah sekali. Bahkan antara pihak penyelenggara, yayasan, dengan pihak pengelola satuan, kepala sekolah, juga sering terjadi konflik karena satu pihak menginginkan pengelolaan satuan pendidikan (terutama anggarannya) sentralisasi pada pihak

yayasan, sedangkan pihak pengelola menghendaki otonomi penuh pada pengelola sebagaimana system yang berlaku sebelumnya. Sentralisasi-desentralisasi, keduanya sudah teruji pelaksanaannya. PW LP Ma'arif NU NTB, justru harus memilih salah satu atau justru mendesain pola baru?

Catatan Akhir

Dalam situasi dan kondisi apapun, khittah NU yang sesungguhnya adalah bidang pendidikan. Namun, karena penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan aktivitas rutin jama'ah NU dari semenjak belum dilahirkannya NI hingga saat ini, maka NU sebagai jam'iyyah justru harus merambah sisi lain dalam bidang pendidikan; desain regulasi internal maupun eksternal dan termasuk membangun networking seluas-luasnya. Dan inilah makna adegum "Pesantren adalahh NU kecil, sedangkan NU adalah Pesantren Besar".

Otonomisasi/desentralisasi kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan Ma'arif NU di NTB kepada pihak lembaga yang didirikan oleh warga NU seharusnya diimbangi dengan persyaratan yang ketat untuk dapat dinyatakan berafiliasi dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, minimal melalui proses uji-coba dan sistem akreditasi. Dengan demikian, NU melalui LP Ma'arif NU NTB dapat berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan Ma'arif NU NTB, yang –saat ini—kualitasnya sudah sangat banyak. Lebih lanjut, keberadaan symbol NU dan atau Logo Ma'arif NU dalam satuan pendidikan Ma'arif NU betul-betul membawa "barakah" bersama baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan sebaliknya tidak terjadi, ada symbol NU dan atau Logo LP Ma'arif NU melekat sebagai identitas satuan pendidikan tertentu, tetapi tak kunjung membawa "barakah", akibat dari –satu sisi-- NU "jual murah" mengizinkan simbolnya melekat menjadi identitas sebuah satuan pendidikan, tetapi –sisi

lain—pihak pengelola satau pendidikan dimaksud sangat pelit atau tertutup untuk “diintervensi” apalagi untuk aktif melakukan koordinasi dan konsultasi kepada LP Ma’arif NU.

Sebab, dengan terbatasnya peran, tugas dan fungsi LP Ma’arif NU NTB hanya pada wilayah koordinasi dan fasilitasi, maka masing-masing lembaga dan satuan pendidikan yang berafiliasi dengan Ma’arif NU akan berjalan sendiri-sendiri sesuai selera dan kemampuannya. Kwalitas antara yang satu dengan yang lainnya jomplang bahkan terjadi jurang pemisah yang tajam, seolah tidak memiliki lembaga payung besar –PW LP Ma’arif NU NTB--yang menaunginya. Bahkan lambat laun, hubungan emosional-ideologis antara lembaga pendidikan NU dengan NU sebagai *jam’iyyah* akan pudar dan putus dengan sendirinya seiring dengan beragamnya pilihan organisasi dan ideology di internal keluarga besar para pengelola lembaga pendidikan NU itu sendiri yang terus beralih generasi. Hal ini sudah dapat dibuktikan dengan peristiwa keluarnya beberapa pondok pesantren dari naungan NU dan membentuk organisasi sendiri bernama rabithah pada tahun 1968. Juga dengan keluarnya secara permanen pondok pesantren Jamaluddin Aikmel, dari semula berafiliasi NU yang berhaluan *Ahlussunah wal Jama’ah* dan senantiasa menjadi sasaran pem-*bid’ah*-an oleh gerakan pembaharuan Islam dari semenjak berdiirnya di Surabaya justru menjadi bagian dari kelompok Wahabi yang gencar melancarkan prototyfe *bid’ah* kepada NU sendiri. Termasuk sikap tertutup pihak yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram dari intervensi langsung pengurus NU baik dalam struktur Yayasan maupun dalam manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakannya, padahal sejarah pendirianya jelas-jelas diprakarsai langsung oleh Pengurus NU baik Pengurus Wilayah NU NTB maupun Pengurus NU Lombok Barat. *Wallahu a’lamu Bi al-Shawab*

Daftar Pustaka

- Aceng Abdul Azis DY, *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan*, dalam LP. Ma’arif NU Pusat, NU: *Dari Ulama untuk Indonesia* (Jakarta, 2003)
- Andree Feillard, NU, *Vis-à-vis Negara. Pencarian Visi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta, LKiS, 1999).
- Agus Salim, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jepara: INISNU, 2003)
- Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV (Jember: Masjid Sunan Kalijaga, 2006,)
- Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya, PT. Duta Aksara Mulia, Cetakan III, 2010
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- H.M. Anwar, *Sepintas Kilas Tentang Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok; sebuah Catatan dari H.M. Anwar selaku sekretaris PWNU NTB*, (dokumen pribadi, tidak dipublikasikan), Monjok, 1990
- H.M. Anawar, *Sejarah Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam al-Ma’arif Mataram*, Mataram (Dokumen pribadi yang tidak dipublikasikan), 1973, hal. 3.
- Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, *NU Lombok (1953-1984)*, Mataram, Pustaka Lombok, 2010, hlm. 62-63
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 2002)
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, Cet. II, 1995
- Martin van Bruinessen, NU, *Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1994)

- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Noeng Muhamadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Penatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sanafiah Faesal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Zamakhshyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Laporan Pertanggungjawaban PWNU NTB periode 1996-2002, 2002-2007 dan 2007-2012, Dokumen di Sekretariat PWNU NTB, 2012.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga NU Hasil Muktamar XXXII di Makassar, Jakarta, LTN-PBNU, 2011.
- Panitia Muktamar NU Ke 32, *Laporan Pertanggungjawaban PBNU periode 2004-2010, Makasar, 2010*
- Keputusan Muktamar XXVII NU NO 02/MNU-27/1984 tentang *Naskah Khittah NU 1926*
- Pedoman Penyeleenggaraan Pendidikan Ma'arif NU*, Jakarta, PP LP Ma'arif, 2006
- <http://www.maarif-nu.or.id/Profil.aspx>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2012
- PP LP Ma'arif NU; *Materi Rapat Kerja Nasional 2006 LP Ma'arif NU*, Jakarta, PP Al-Ma'arif NU 2006)
- Pedoman Pengelolaan Satuan Pendidikan Ma'arif NU*, Jakarta, PP LP Ma'arif, 2006, hlm. 30

Dilema Desentralisasi Pendidikan... (Jumarim & Akhmad Asyari)

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB tertanggal 29 Agustus 1973 No. 169/Pem./15/50
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram No. 35 tertanggal 28 Agustus 1973.
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 27 tertanggal 9 September 1987
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 28 tertanggal 19 Desember 2000
- Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Mataram (Perubahan) No. 16 tertanggal 17 Januari 2007
- Kumpulan SK-SK Pengurus Cabang dan PWNU NTB dari tahun 1984-2012, (Dokumen di Sekretariat PWNU NTB, 2012)